

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Giffarri Maulana Hartadinata¹, Hervina Puspitosari²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

E-mail : gifarimaulana72@gmail.com¹, hervina.ih@upnjatim.ac.id²

Article Info :

Article history:

Received: May 20, 2026

Revised: June 18, 2026

Accepted: August, 08, 2026

Keywords:

restorative justice; diversion;
juvenile criminal justice system

Kata Kunci:

keadilan restoratif; diversi; sistem
peradilan pidana anak

Abstract

The application of diversion within the Juvenile Criminal Justice System represents the implementation of a restorative justice approach aimed at shifting the resolution of juvenile cases from formal criminal proceedings to extrajudicial mechanisms. Although mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the practical implementation of diversion does not always result in an agreement. This study aims to analyze the effectiveness of diversion implementation for juveniles who have committed assault specifically at the investigation stage at the Surabaya City Police (Polrestabes Surabaya) and to identify the factors influencing its effectiveness, the obstacles encountered, and the efforts to overcome them. The study employs an empirical-juridical method with a descriptive-qualitative approach. Data were gathered through interviews, observations, and literature reviews, and subsequently analyzed using descriptive-qualitative methods and source triangulation. The results indicate that, quantitatively, diversion implementation has proceeded successfully, as the majority of cases were resolved through this mechanism. However, regarding quality, obstacles persist, stemming from legal factors, law enforcement personnel, societal and cultural aspects, and limitations in facilities and infrastructure. Other challenges include low public understanding of diversion, disproportionate demands for compensation, limited human resources, and inadequate facilities. The study's implications underscore the importance of strengthening the capacity of juvenile investigators, enhancing public and school awareness regarding diversion, fostering inter-agency cooperation, and providing child-friendly facilities and infrastructure to improve the quality of diversion implementation in accordance with restorative justice principles.

Abstrak

Penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan implementasi pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi pada praktiknya belum selalu mencapai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, kendala yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi secara kuantitatif telah berjalan karena sebagian besar perkara berhasil diselesaikan melalui diversi. Namun, dari sisi kualitas masih terdapat hambatan berupa faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala lain meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi, tuntutan ganti kerugian yang tidak proporsional, keterbatasan sumber daya manusia, dan fasilitas yang belum memadai.

Implikasi penelitian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penyidik anak, peningkatan sosialisasi diversi kepada masyarakat dan sekolah, penguatan kerja sama antarinstansi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan diversi sesuai prinsip keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) telah menuliskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak ialah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang termasuk bagian dari generasi muda. Anak sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana, tetap berhak memperoleh perlindungan dan penanganan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai landasan pembaruan hukum yang berpihak pada anak yang berhadapan dengan hukum (Hakim & Supremasi, 2024).

Berkembangnya kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mengakibatkan perilaku anak di dalam hidup di lingkungan masyarakat semakin kompleks. Anak menjadi berkonflik dengan hukum disebabkan perilaku anak yang telah melakukan pelanggaran norma yang hidup dalam lingkungan sosialnya. Setiap tahun anak yang berhadapan dengan hukum meningkat. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman, rasa sakit dan luka serta merusak kesehatan seseorang. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam perkara penganiayaan, cenderung terus meningkat setiap tahunnya sehingga penyelesaiannya melalui diversi menjadi semakin mendesak untuk dikaji (Zenegger et al., 2024). Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi juga telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian hukum pidana anak sebelumnya (Annisa & Sudarti, 2021).

Indonesia telah menciptakan peraturan yang pada dasarnya menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan tersebut diatur sistem penyelesaian perkara anak yang disebut diversi, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 hingga Pasal 15. Diversi adalah tahapan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep ini merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak yang berakar pada gagasan keadilan restoratif (restorative justice), yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada semata-mata penjatuhan pidana. Restorative justice dalam konteks ini dipahami sebagai konsep penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan ketimbang pembalasan semata (Nasution et al., 2022). Di tingkat penyidikan, implementasi diversi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pintu masuk utama bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperoleh penyelesaian perkara di luar peradilan formal (Zainuddin & Hambali, 2023). Proses pelaksanaan diversi perlu menjadi prioritas agar anak terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam peradilan anak, karena

keterlibatan anak yang menjalani proses peradilan telah mengalami stigmatisasi (Priyatno, 2012).

Untuk menilai sejauh mana ketentuan tentang diversi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini bertumpu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas suatu aturan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi kerangka untuk memahami mengapa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada praktiknya tidak selalu membuahkan kesepakatan.

Urgensi kajian ini tampak dari realitas empirisnya. Pada tahun 2019 terjadi kerusuhan di Jakarta yang diindikasikan dipicu oleh pengumuman hasil pemilihan umum Kepala Negara Indonesia; sepuluh anak ditetapkan menjadi tersangka dan proses penyelesaian perkaranya dilakukan dengan cara diversi. Namun, pada contoh kasus lain, empat orang anak ditetapkan menjadi tersangka setelah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dan upaya penyelesaian perkara secara diversi tidak tercapai karena pihak korban melanjutkan proses hukum ke tingkat selanjutnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya, pada tahun 2017-2020 terdapat sebelas kasus anak berkonflik dengan hukum khususnya perkara penganiayaan, delapan perkara berhasil diselesaikan melalui diversi, dan tiga perkara tidak tercapai kesepakatan diversi. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas pelaksanaan diversi telah berjalan, secara kualitas masih terdapat perkara yang gagal mencapai kesepakatan, sehingga persoalan efektivitas pelaksanaan diversi menjadi penting untuk dikaji. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks antara capaian kuantitatif diversi dengan kualitas penyelesaian yang berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Sanjaya et al., 2023). Kendala serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lainnya, yang menunjukkan bahwa hambatan pencapaian kesepakatan bersifat lintas jenis perkara (Ndruru, 2022).

Kajian-kajian mengenai diversi selama ini cenderung menyoroiti keberhasilan diversi secara normatif dan kuantitatif, sebagaimana tampak dalam berbagai penelitian yang lebih menekankan pada capaian angka penyelesaian perkara melalui diversi (Nashriana et al., 2023). Berbeda dengan kecenderungan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya membedakan efektivitas diversi secara kuantitas dan kualitas, serta memusatkan perhatian pada pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan. Pemfokusan pada tahap penyidikan menjadi penting karena tahap inilah pintu masuk pertama penyelesaian perkara anak di luar pengadilan; apabila kesepakatan tidak tercapai pada tahap ini, perkara akan berlanjut ke tahap penuntutan dan pengadilan. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menempatkan efektivitas diversi tidak sekadar pada angka keberhasilan, melainkan pada kualitas proses beserta faktor-faktor yang memengaruhinya pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan melalui pengalihan perkara di luar pengadilan atau diversi pada tahap penyidikan, mengingat masih terdapat penyelesaian perkara yang telah diupayakan secara diversi namun tidak membuahkan kesepakatan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan diversi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana anak dan penerapan konsep keadilan restoratif, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik anak, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan diversi. Adapun

implikasinya diarahkan pada penguatan kapasitas penyidik anak, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak sebagai prasyarat tercapainya diversi yang berkualitas. Penguatan kapasitas penyidik anak dapat ditempuh antara lain melalui sertifikasi khusus penyidik anak sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan (Purba et al., 2025), sementara peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme diversi turut menentukan keberhasilan penyelesaian perkara secara restoratif (Kurniawan & Delmiati, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait dengan pelaksanaan efektivitas diversi bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain deskriptif, yang memfokuskan perhatian pada prinsip-prinsip umum penyelesaian perkara secara diversi dalam sistem peradilan pidana anak guna mengetahui dan menemukan fakta yang terjadi dalam penerapannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya, sebagai lokasi yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk tindak pidana penganiayaan yang diupayakan penyelesaiannya melalui diversi pada tahap penyidikan. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya yang secara langsung menangani penyelesaian perkara anak melalui diversi. Penentuan informan dilakukan berdasarkan keterkaitan dan keterlibatan langsung informan dengan objek penelitian, yaitu pihak yang memahami serta berperan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, sehingga keterangan yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara dengan penyidik anak untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan, kendala, serta upaya penyelesaian perkara secara diversi; observasi terhadap proses penyelesaian perkara anak; dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Dalam proses tersebut peneliti berperan sebagai instrumen utama yang dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi sebagai alat bantu pengumpulan data.

Menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memeriksa kembali data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang saling menguatkan. Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan dan penyederhanaan data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, guna menggambarkan efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan beserta faktor, kendala, dan upaya yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Penegak hukum dalam menangani suatu perkara yang pelakunya adalah anak atau biasa disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut dikenal istilah diversi, diversi merupakan salah satu sistem penyelesaian perkara diluar persidangan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Diversi juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut wajib dilakukan dan diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sehingga Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak mendapat sanksi penjara, karena sanksi penjara bukan satu-satunya hukuman terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pengaturan diversi yang demikian sejalan dengan semangat regulasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak sekaligus keadilan bagi para pihak yang terlibat (Walim et al., 2024).

Ada beberapa faktor yang sesuai dengan efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum penyelesaian perkaranya diupayakan melalui diversi. Hal ini diatur dalam pasal 6 hingga pasal 14 peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam aturan tersebut mengatur bahwa tujuan, syarat dan proses penyelesaian perkara secara diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Kedua, faktor penegak hukum, penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik dari kepolisian yang berperan sebagai fasilitator maupun mediator yang mengupayakan penyelesaian dilakukan secara diversi. Penyidik yang telah ditetapkan untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki persyaratan khusus yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (3) UU SPPA, antara lain: penyidik merupakan orang yang telah berpengalaman sebagai penyidik, penyidik mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, penyidik telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penyidik anak dituntut memiliki kompetensi khusus yang memadai agar dapat menjalankan peran sebagai fasilitator diversi secara optimal, mengingat efektivitas program diversi turut ditentukan oleh kesiapan aktor yang menjalankannya (Tobing, 2024).

Ketiga, faktor masyarakat dan kebudayaan, masyarakat masih kurang pengetahuan tentang diversi. Masyarakat terutama pihak korban yang merasa dirugikan enggan untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversi, meskipun ancaman pidana dibawah 7 tahun. Masyarakat masih beranggapan bahwa penyelesaian suatu tindak pidana hanya dapat diselesaikan di dalam pengadilan, yang mana pengadilan dianggap solusi yang terbaik dan adil. Kecenderungan korban yang lebih memilih proses peradilan formal daripada diversi turut memengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara secara restoratif, karena kepentingan korban perlu tetap menjadi perhatian utama dalam proses tersebut (Aprilianda et al., 2024). Keempat, faktor sarana dan prasarana, anak pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan tidak boleh ditahan di dalam sel penjara dan harus diberikan tempat khusus agar tidak merasa takut, sehingga ketika dalam pemeriksaan anak dapat menjelaskan semua perkara tanpa ada rasa tertekan.

Pada pemeriksaan di tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya, diversi sebagai salah satu alternatif penegak hukum terutama bagi pihak penyidik untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tetapi tetap tidak merugikan korban, karena korban merupakan pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun anak yang menjadi pelaku tindak pidana, pihak

penyidik tidak mengesampingkan kepentingan korban, sejalan dengan gagasan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif perlu tetap memperhatikan tujuan hukum secara menyeluruh, termasuk keseimbangan kepentingan pelaku dan korban (Ariefulloh et al., 2023). Berikut adalah tabel tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang berhasil diversi dan tidak mencapai kesepakatan diversi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 di Polrestabes Surabaya:

Tabel 1. Jumlah penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak tahun 2017-2020

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara	Diversi	Tahap II
1	2017	2	2	-
2	2018	4	3	1
3	2019	2	1	1
4	2020	3	2	1

Data tabel diatas di dapat dari Polrestabes Surabaya, faktor yang mendasari anak melakukan tindak pidana tersebut karena faktor *gadget* dan *Internet*, karena tidak semua anak dapat memfilter apa yang mereka lihat seperti perkelahian, peperangan sehingga memotivasi mereka untuk melakukan tersebut di kehidupan nyata. Faktor lain yaitu faktor lingkungan, yang mana si anak berselisih paham dengan temannya lalu tidak terima sehingga terjadi penganiayaan tersebut. Dalam hal ini juga perlunya faktor dari keluarga untuk mengawasi dan menjaga anak agar terhindar dari lingkungan yang buruk agar si anak tidak melakukan tindak pidana. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang kondusif juga berperan penting dalam proses reintegrasi sosial anak setelah penyelesaian perkara melalui diversi maupun keadilan restoratif (Amarini et al., 2024).

Data tabel diatas masih terdapat perkara yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana tidak tercapai kesepakatan diversinya. Faktor tidak tercapainya diversi ini dikarenakan pihak korban yang tidak ingin perkara tindak pidana tersebut dilakukan secara diversi karena korban merasa perbuatan pelaku itu merugikan dirinya dan khususnya dalam tindak pidana penganiayaan menyebabkan rasa trauma. Biaya ganti rugi yang tidak dapat disanggupi oleh pelaku. Persoalan tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional semacam ini mencerminkan adanya celah kebijakan dalam implementasi diversi yang masih memerlukan perbaikan berkelanjutan (Heliany & Tjandrawinata, 2025).

Kendala dan Upaya Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Pada penyelesaian perkara secara diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, dalam prosesnya belum tentu berhasil. Dikarenakan adanya kendala yang dialami oleh pihak Penyidik yaitu, mengingat pelaku adalah anak, ketika memberi keterangan dalam ruang penyidikan menyebabkan anak merasa takut dan terancam, oleh karena itu terkadang anak hanya diam dan tidak memberikan jawaban yang menyebabkan penyidik kesulitan. Sedangkan dari pihak korban tidak menginginkan adanya penyelesaian perkara secara diversi. Karena pihak korban beranggapan jika diselesaikan secara diversi kurang memberi efek jera terhadap anak pelaku tindak pidana. Ketika melakukan proses diversi dijadikan ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban yang kurang relevan dan terlalu tinggi dan tidak memikirkan kemampuan dari pihak pelaku.

Kendala dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana, sumber daya manusia dalam hal ini Penyidik Anak Polrestabes Surabaya dinilai masih kurang. Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap tahun bertambah dan meningkat, sehingga dapat mempengaruhi etos kerja para penyidik yang merasakan kurangnya sumber daya manusia dan ada klasifikasi untuk menjadi penyidik anak mempunyai syarat-syarat khusus, sehingga adanya seleksi khusus dan ketat untuk

menjadi penyidik anak. Kendala dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, seperti halnya lembaga yang menampung anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih minim jumlahnya. Jika kesepakatan diversi berhasil anak berkewajiban untuk ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pembinaan sosial, lembaga ini yang dirasa masih kurang jumlahnya. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung semacam ini merupakan tantangan umum yang turut memengaruhi dinamika implementasi pendekatan keadilan restoratif di berbagai daerah ([Linchia et al., 2023](#)).

Berdasarkan kendala-kendala yang telah disebutkan penulis di atas, tentu pihak Polrestabes Surabaya perlu melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana melalui diversi di lingkungan masyarakat dan sekolah oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya pihak kepolisian resort kota besar Surabaya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. karena kepolisian yang dekat dengan masyarakat dan merupakan salah satu tugasnya yaitu mengayomi masyarakat. sehingga adanya sosialisasi tersebut akan memberikan pengetahuan masyarakat serta akan berdampak pada keputusan yang akan diambil oleh pihak korban dalam menanggapi persetujuan dilakukannya diversi untuk terjaminnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak mengesampingkan keadilan bagi korban.
2. Perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan diversi. Pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan dan dinas sosial. Mewujudkan keadilan restoratif yang menjadi dasar pelaksanaan diversi, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya penyidik anak. karena semakin banyaknya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, oleh karena itu perlunya penyidik anak yang telah memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Meningkatkan kerjasama instansi untuk mengatasi perselisihan antara pihak korban dan pihak pelaku yang tidak menemukan titik temu, diperlukan peran penting fasilitator diversi, pembimbing kemasyarakatan BAPAS, dan pekerja sosial profesional, dikarenakan mengingat tugas dan fungsi para pihak tersebut untuk memberikan saran-saran dan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian perkara secara diversi. Sehingga kesepakatan diversi yang terjadi dapat memberi keadilan bagi para pihak. Variasi keberhasilan pelaksanaan diversi di berbagai wilayah hukum di Indonesia turut menunjukkan pentingnya peran kerja sama antarlembaga dalam mendukung tercapainya kesepakatan yang berkeadilan ([Rido et al., 2025](#)).
5. Memperbaharui sarana dan prasarana, ruang khusus untuk pemeriksaan anak pelaku tindak pidana yang menyesuaikan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. sehingga anak tidak merasa takut, merasa nyaman dan tidak merasa tertekan dalam pemeriksaan tersebut serta dapat memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh penyidik anak.

Diversi dalam pelaksanaannya diupayakan pada setiap tahapan penegakan hukum, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penelitian ini memusatkan kajian pada pelaksanaan diversi di tahap penyidikan. Apabila pada tahap penyidikan tidak dicapai kesepakatan diversi, perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan, dan apabila tetap tidak tercapai, dilanjutkan ke tahap pengadilan yang juga tetap mengupayakan diversi. Dalam kondisi diversi tidak berhasil, putusan hakim tetap harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar keadilan bagi semua pihak tetap dapat terwujud ([Idris & Anwar, 2026](#)). Mekanisme berjenjang ini memberikan kesempatan kepada anak pelaku

tindak pidana untuk memperoleh kesepakatan sekaligus menjadi upaya untuk melindungi generasi penerus bangsa. Untuk menilai sejauh mana upaya tersebut berjalan efektif, temuan penelitian ini dianalisis dengan mengaitkannya pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep keadilan restoratif.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Apabila kelima faktor tersebut dikaitkan dengan data pada Tabel 1, dari sebelas perkara penganiayaan yang ditangani pada tahun 2017-2020, delapan perkara berhasil diselesaikan melalui diversi dan tiga perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Secara kuantitatif, capaian tersebut telah melampaui 50% sehingga pelaksanaan diversi dapat dikatakan berjalan. Namun demikian, keberhasilan secara kuantitatif belum serta-merta mencerminkan efektivitas secara kualitatif, karena masih terdapat perkara yang gagal mencapai kesepakatan akibat belum optimalnya kelima faktor tersebut. Kerangka lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto ini terbukti relevan digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan penegakan hukum kontemporer, termasuk dalam konteks partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang berlaku (Suryanto et al., 2024).

Dari sisi faktor hukum, ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan dasar normatif yang jelas mengenai tujuan, syarat, dan proses diversi. Meskipun demikian, kejelasan norma tersebut tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan pelaksanaan, karena implementasinya sangat bergantung pada pemahaman aparat serta kesediaan para pihak. Dari sisi faktor penegak hukum, penyidik anak berperan sebagai fasilitator sekaligus mediator dan dituntut memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3), yaitu berpengalaman sebagai penyidik, memiliki minat, perhatian, dan dedikasi terhadap masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak. Keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik anak di Polresta Surabaya, di tengah meningkatnya perkara anak setiap tahun, menjadi kendala nyata yang memengaruhi kualitas pelaksanaan diversi.

Dari sisi faktor masyarakat dan kebudayaan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai diversi turut menghambat tercapainya kesepakatan. Korban yang merasa dirugikan cenderung enggan menempuh diversi karena menganggap penyelesaian tersebut kurang memberikan efek jera, serta masih memandang pengadilan sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh keadilan. Persepsi ini diperberat oleh tuntutan ganti kerugian yang pada praktiknya diminta terlalu tinggi dan kurang mempertimbangkan kemampuan pelaku. Sementara itu, dari sisi faktor sarana dan prasarana, keterbatasan ruang pemeriksaan khusus yang ramah anak serta minimnya lembaga pembinaan sosial turut memengaruhi kenyamanan anak dalam proses penyidikan sekaligus kelanjutan pembinaan apabila kesepakatan diversi berhasil dicapai.

Apabila ditinjau dari konsep keadilan restoratif, kegagalan sebagian upaya diversi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan korban dan kesediaan pelaku untuk memperbaiki keadaan belum sepenuhnya terjemptani. Inti keadilan restoratif adalah pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui keseimbangan kepentingan para pihak. Tuntutan ganti kerugian yang tidak proporsional mencerminkan belum tercapainya keseimbangan tersebut, sehingga proses diversi berubah menjadi ajang tawar-menawar dan kehilangan orientasi pemulihannya. Dalam konteks inilah peran fasilitator diversi, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional menjadi sangat penting untuk menjembatani kepentingan para pihak agar kesepakatan yang dicapai benar-benar memberikan keadilan.

Dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu yang cenderung menyoroti keberhasilan diversi secara normatif dan kuantitatif, penelitian ini menegaskan pentingnya membedakan efektivitas diversi secara kuantitas dan kualitas. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa angka keberhasilan diversi yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas proses yang berkeadilan, terutama apabila kesepakatan dicapai tanpa keseimbangan kepentingan para pihak. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bagi pengembangan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak terletak pada perlunya penguatan kapasitas penyidik anak, sosialisasi diversi kepada masyarakat dan sekolah, peningkatan kerja sama antarinstansi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak sebagai prasyarat tercapainya diversi yang tidak hanya berhasil secara kuantitas, tetapi juga berkualitas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan di Polrestaes Surabaya telah menunjukkan efektivitas secara kuantitatif karena sebagian besar perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai secara kualitatif karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi, anggapan bahwa diversi tidak memberikan efek jera, tuntutan ganti kerugian yang tidak proporsional, keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik anak, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas diversi memerlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan sekolah, pengawasan terhadap pelaksanaan diversi, penguatan kualitas dan kuantitas penyidik anak, peningkatan kerja sama antarinstansi terkait, serta penyediaan fasilitas yang ramah anak. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan diversi yang tidak hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I., Samhudi, G. R., Mukarromah, S., Ismail, N., & Saefudin, Y. (2024). Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 115–133. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20655>
- Annisa, S., & Sudarti, E. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi. *Online-Journal.Unja.Ac.IdS Annisa, E SudartiPAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021•online-Journal.Unja.Ac.Id, 2, 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>
- Aprilianda, N., Ansori, A., & Maharani, F. (2024). Excusing child offenders: a victim justice perspective. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 433–452. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.33937>
- Ariefulloh, A., Nugroho, H., Angkasa, A., & Ardhanariswari, R. (2023). Restorative justice-based criminal case resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic law perspective and legal objectives. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>
- Hakim, L., & Supremasi, D. P. (2024). Urgensi Transformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia. *Ejournal.Unisbablitar.Ac.IdL Hakim, DE PurwoleksonoJurnal Supremasi*, 2024•ejournal.Unisbablitar.Ac.Id, 14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1796>
- Heliany, I., & Tjandrawinata, R. R. (2025). Reassessing Diversion and Restorative Justice in Indonesia's Juvenile Criminal System: Legal Paradigms, Policy Gaps, and Implementation Challenges. *JURNAL AKTA*, 12(4), 988. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.46142>
- Idris, A., & Anwar, S. (2026). Understanding the Judge's Decisions which Are Best for Children to

- Realize Justice for all Post Diversion Failure. *Research.Adra.Ac.IdA Idris, S AnwarRechtsnormen: Journal of Law*, 2026•*research.Adra.Ac.Id*, 4(3), 255–266. <https://doi.org/10.70177/rjl.v4i3.1552>
- Kurniawan, E., & Delmiati, S. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi. *Swarajustisia.Unespadang.Ac.IdE Kurniawan, S DelmiatiUnes Journal of Swara Justisia*, 2024•*swarajustisia.Unespadang.Ac.Id*. <https://doi.org/10.31933/p12c9713>
- Linchia, D., Heningdyah, L., & Kusumawardhani, N. (2023). Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Review-Unes.ComDLLHN KusumawardhaniUNES Law Review*, 2023•*review-Unes.Com*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.562>
- Nashriana, N., Banjarani, D. R., Rosario, M. S. Del, & Novianti, V. (2023). Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement. *Sriwijaya Law Review*, 318–334. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2427.pp318-334>
- Nasution, N., Hamdani, F., Law, A. F.-E. J. of, & 2022, U. (2022). The concept of restorative justice in handling crimes in the criminal justice system. *Ideas.Repec.OrgNPA Nasution, F Hamdani, A FauziaEuropean Journal of Law and Political Science*, 2022•*ideas.Repec.Org*. <https://ideas.repec.org/a/epw/politi/v1y2022i5id8037.html>
- Ndruru, K. (2022). Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polres Nias Selatan). *Mail.Jurnal.Uniraya.Ac.IdK NdruruJurnal Panah Hukum*, 2022•*mail.Jurnal.Uniraya.Ac.Id*. <https://mail.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/784>
- Priyatno, D. (2012). *Wajah hukum pidana: asas dan perkembangan*. Gramata Pub..
- Purba, D., Kadaryanto, B., & Pardede, R. (2025). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11. *Ojs.Umb-Bungo.Ac.Id*. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1863>
- Rido, M., Review, O. R.-A. L. L., & 2025, undefined. (2025). Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System in Samarinda District Court. *Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.IdM Rido, O RosifanyAwang Long Law Review*, 2025•*ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id*, 7(2), 282–287. <http://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/1511>
- Sanjaya, A. H., Meliala, A. E., & Puteri, N. M. M. (2023). The Paradox of Child's Diversion Policy in Conflict with the Law in the Indonesian Child Criminal Justice System. *Journal of Social and Political Sciences*, 6(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.06.04.442>
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika*, 7(3), 513–522. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>
- Tobing, S. J. A. B. (2024). The diversion program implementation under the Juvenile Justice System Act in Indonesia: What works, what does not. *Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 2(1), 46-60.
- Walim, Santoso, M. I., Haryono, W. S., & Marbun, R. (2024). The Regulation of Diversion in Indonesia's Juvenile Criminal Justice System Oriented Toward the Best Interests of the Child And Fairness. *Journal.Ypidathu.or.IdW Walim, MI Santoso, WS Haryono, R MarbunRechtsnormen: Journal of Law*, 2024•*journal.Ypidathu.or.Id*. <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1280>
- Zainuddin, Z., & Hambali, A. R. (2023). Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law by the National Police of Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*, 2(6), 15–21. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.112>
- Zenegger, T., Ismansyah, I., Review, A. Z.-U. L., & 2024, U. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Review-Unes.ComTA Zenegger, I Ismansyah, A*

ZurnettiUnes Law Review, 2024•*review-Unes.Com*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>